

PEDOMAN

PERJANJIAN PENGALIHAN MATERIAL (PPM)
ATAU *MATERIAL TRANSFER AGREEMENT* (MTA)

DEPARTEMEN PERTANIAN

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

2008

PEDOMAN
PERJANJIAN PENGALIHAN MATERIAL (PPM)
ATAU *MATERIAL TRANSFER AGREEMENT* (MTA)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak berdirinya Badan Litbang Pertanian pada 26 Agustus 1974 telah banyak melakukan kerja sama dengan luar negeri. Bentuk kerja sama luar negeri dapat bersifat bilateral, regional, dan multilateral. Pada era tersebut kita semua terlena oleh kekayaan sumber daya hayati yang berlimpah ruah, sehingga perhatian terhadap kelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) di Indonesia kurang mendapat perhatian yang proporsional. Selain daripada itu pelaksanaan kerja sama dengan lembaga penelitian internasional cenderung menyesuaikan program-program penelitian dan pengembangan dari pihak mitra. Program penelitian seperti itu dapat berakibat berpindahnya SDG milik bangsa ini keluar wilayah Negara Kesatuan RI. Hal tersebut lebih terasa setelah dunia internasional menggaungkan hak paten, dan terlihat beberapa SDG milik Indonesia telah berkembang dan dimiliki negara lain.

Pada awalnya, kedudukan hukum SDG, yang merupakan pengetahuan dari sumber daya dan lebih berharga, dinyatakan sebagai milik publik, sehingga dapat diakses secara bebas, dan belum ada aturan hukum atau standar perlindungan terhadap SDG. Kemudian dengan adanya Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang nomor 5 tahun 1994 mengupayakan perlindungan SDG (Pasal 8 ayat (j)). Selanjutnya Pasal 15 ayat (1) menyatakan "mengakui hak kekuasaan negara atas sumber daya alamnya", sehingga kekuasaan untuk menentukan akses terhadap SDG berada di tangan pemerintah dan bergantung pada undang-undang negara yang berlaku. Pengaturan akses tidak berarti membatasi akses, tetapi justru membuat persyaratan yang memfasilitasi akses SDG untuk pemanfaatan berkelanjutan dan yang ramah lingkungan dan mendorong pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan SDG tersebut.

Undang undang nomor 14 tahun 2001 tentang persetujuan ketentuan *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs) dalam Konvensi *General Agreement on Trade and Tariff* (GATT) tahun 1994 berusaha untuk memasyarakatkan paradigma paten yang telah menjadi budaya negara industri. Ketentuan tersebut hanya menjamin hak kepemilikan terhadap produk yang dihasilkan oleh negara industri yang berasal dari pengetahuan tradisional. Sedangkan pada sistem pengetahuan masyarakat tradisional, inovasinya, maupun semua proses pemanfaatan SDG melalui pengetahuan tradisional tersebut sama sekali tidak dihargai, dimana sistem inovasi masyarakat tradisional, secara kolektif dan kumulatif, secara definisi telah dikeluarkan dari ketentuan TRIPs.

Konvensi Keanekaragaman Hayati (KKH) menetapkan bahwa akses terhadap

SDG, apabila diberikan, harus didasarkan pada (Pasal 15 ayat 4): (i) kesepakatan bersama, (ii) Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA), dan (iii) pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan SDG secara adil dan sebanding, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat 5. Ini berarti bahwa mereka yang ingin mendapatkan akses terhadap SDG harus mengadakan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan Pemberi SDG. Kedua belah pihak diharapkan untuk menyepakati ketentuan tentang akses serta bentuk dari keuntungan yang akan dibagi.

Untuk itu perlu diformulasikan tentang perlindungan hak agar dapat lebih baik melindungi, mempertahankan sistem pelestarian dan pemanfaatan yang dilakukan masyarakat tradisional yang sangat bertanggung jawab terhadap pelestarian dan pemanfaatan SDG secara berkesinambungan. Perlu diciptakan "hubungan baru" antara Pemberi dan Penerima SDG, dimana Pemberi tidak hanya berhak atas pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan SDG tersebut, tetapi diberikan juga dasar hukum untuk mendapatkan haknya tersebut.

Model sederhana yang dapat digunakan untuk melaksanakan Pasal 15 KKH tersebut berupa Perjanjian Pengalihan Material (PPM) atau *Material Transfer Agreement* (MTA). PPM/MTA adalah perjanjian sederhana yang singkat dan tidak teknis tetapi memungkinkan kedua belah pihak menegosiasikan semua aspek penelitian dan pengembangan SDG yang dimaksud. Undang undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 23 ayat 2 menyatakan pemerintah menjamin perlindungan bagi pengetahuan dan kearifan lokal, nilai budaya asli masyarakat, serta kekayaan hayati dan non hayati di Indonesia.

Sejalan dengan perlindungan kekayaan hayati tersebut, *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (ITPGRFA) telah ditandatangani, diratifikasi, diterima, disahkan atau diaksesi oleh 119 Negara (Lampiran I.A). Pada tahun 2006, ITPGRFA diaksesi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (SDGTPP). Pasal 24 ayat 4 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa akses terhadap SDG tanaman harus dilakukan dengan menggunakan *standard Material Transfer Agreement* (sMTA) untuk tanaman yang terdapat dalam Lampiran I.B (Annex 1 dalam ITPGRFA). Hal ini didukung oleh Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2006 pasal 20 ayat 2 tentang pertukaran sampel SDG antar negara untuk kepentingan penelitian. Selain itu Menteri Pertanian pada tahun 2006 juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 67 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan SDG Tanaman yang mengharuskan pembuatan PPM/MTA untuk setiap pengeluaran SDG tanaman.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Pedoman ini untuk dijadikan:

1. panduan dalam pelaksanaan penyusunan PPM/MTA bagi Unit Kerja/UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
2. panduan untuk membuat kesepakatan dalam pengalihan SDG dan derivatnya

termasuk informasi yang terkait dengannya, antara Unit Kerja/UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, industri/swasta di wilayah NKRI atau kerjasama dengan Luar Negeri;

3. panduan kegiatan litbang dan penerapan dalam pengalihan material baik itu sumber daya hayati/material genetik, spesimen, isolat atas dasar pembagian keuntungan yang adil dan sebanding;

Tujuan ditetapkannya Pedoman ini ialah untuk melindungi SDG dan derivatnya asal Indonesia dan memastikan agar kegiatan litbang serta penerapan teknologi tidak menimbulkan kerugian bagi kesehatan dan keselamatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kerukunan bermasyarakat dan keselamatan bangsa

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Ketentuan dan persyaratan perjanjian pengalihan material;
2. perjanjian pengalihan material untuk tujuan penelitian dan pengembangan (non komersial); dan
3. perjanjian pengalihan material untuk tujuan penelitian pengembangan produk komersial.

D. Definisi Operasional

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pengalihan material adalah pengeluaran atau pemasukan material SDG dari pemberi kepada penerima berdasarkan suatu perjanjian;
2. Plasma Nutfah tanaman atau atau Sumber Daya Genetik tanaman yang selanjutnya disebut SDG adalah materi genetik dari tanaman yang mempunyai nilai nyata atau potensial.
3. Material atau Materi genetik dalam perjanjian pengalihan material adalah bahan tanaman, termasuk materi propagasi reproduktif dan vegetatif, yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat (hereditas).
4. Pemberi material SDG yang selanjutnya disebut Pemberi adalah orang atau kelompok orang atau badan hukum yang memiliki material SDG;
5. Penerima material SDG yang selanjutnya disebut Penerima adalah orang atau sekelompok orang atau badan hukum yang menerima material SDG;
6. Perjanjian adalah suatu kesepakatan tertulis antara Pemberi dan Penerima dalam pengalihan material SDG;
7. Perjanjian pengalihan materi (*Material Transfer Agreement*) yang selanjutnya disebut PPM/MTA adalah persetujuan tertulis atas pemindahan SDG yang disertai dengan dokumen yang menjelaskan tentang legalitas pemindahan SDG;

8. Pelestarian SDG yang selanjutnya disebut pelestarian adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan keberadaan dan keanekaragaman SDG dalam kondisi dan potensi yang memungkinkannya untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.
9. Pemanfaatan SDG yang selanjutnya disebut pemanfaatan adalah serangkaian kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang), serta penggunaan SDG, termasuk pembagian keuntungan yang berasal dari pemanfaatannya.
10. Pengeluaran SDG yang selanjutnya disebut pengeluaran adalah serangkaian kegiatan membawa dan/atau mengirimkan SDG ke luar wilayah Republik Indonesia dalam rangka tukar-menukar untuk kepentingan pemuliaan.
11. Pemasukan SDG yang selanjutnya disebut pemasukan atau dapat disebut juga Introduksi adalah serangkaian kegiatan memasukkan SDG dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan pemuliaan.
12. Masyarakat tempatan (*local community*) dan wakil masyarakat tempatan yang ditunjuk adalah masyarakat tempatan yang berhak atas koleksi material atau invensi diperoleh di wilayah yang dimiliki masyarakat tempatan secara syah.
13. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) adalah persetujuan akses SDG dari Pemilik atau Kuasanya kepada Pemohon;

II. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PERJANJIAN PENGALIHAN MATERIAL

Sistem perekonomian dunia mengarah ke perdagangan bebas internasional, misalnya dalam TRIPs-GATT yang baru menghendaki agar para penandatangan menyelaraskan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) nya dengan yang dianut negara industri. PPM/MTA dapat diterima sebagai alat yang mudah sehingga warga negara berkembang dapat memfasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan SDG dengan setara. Pada awalnya PPM/MTA merupakan bentuk khusus dari suatu kontrak yang secara rutin digunakan oleh industri bioteknologi dan peneliti perguruan tinggi di negara industri, guna memfasilitasi pemberian material penelitian untuk perolehan bersama. PPM/MTA menetapkan hak dan kewajiban bagi semua pihak, termasuk pihak ketiga yang terlibat dalam pengalihan material. PPM/MTA hendaknya disusun secara ringkas dan fleksibel untuk mendukung penerapan beberapa skenario penelitian dan pengembangan. Sifat itulah yang menjadikan PPM/MTA sangat berguna terutama bagi warga asal negara berkembang yang berminat meningkatkan penelitian dan pengembangan.

Perjanjian di atas digunakan untuk memfasilitasi akses terhadap SDG bagi penelitian dasar dan terapan. Disamping itu PPM/MTA merupakan dasar penetapan hak negara Pemberi dan Masyarakat Tempatan. Perbedaan dibuat antara kekayaan berwujud (*tangible*), kekayaan intelektual, dan pengetahuan tradisional. SDG diperlakukan sebagai kekayaan berwujud seperti halnya minyak dan gas alam, mineral atau kayu. SDG yang memiliki nilai komersial tersebut dapat diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan moneter atau keuntungan non-moneter yang berupa teknologi. Kekayaan intelektual dimaksudkan sebagai pengetahuan atau invensi yang diciptakan oleh peneliti. Penemuan kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi tinggi memerlukan input besar dalam bentuk dana dan sumber daya, yang dapat dimintakan perlindungan paten. Pengetahuan tradisional adalah bentuk kekayaan intelektual yang secara formal tidak dikenal dalam undang-undang HKI di negara industri. Meskipun demikian, dengan menggunakan strategi tertentu, yang memungkinkan masyarakat asli atau masyarakat pedesaan lain pemilik pengetahuan tradisional menggunakan PPM/MTA untuk mengklaim kepemilikan atas pengetahuannya tersebut.

Mengingat bahwa PPM/MTA memiliki cakupan umum maka dapat diaplikasikan untuk kerja sama yang berbeda-beda dari berbagai sektor. Klausul-klausul pilihan, misalnya yang berkaitan dengan HKI, dapat dimasukkan ke dalam PPM/MTA untuk digunakan dalam mendefinisikan hak Masyarakat Tempatan terhadap SDG, atau untuk melindungi pengetahuan tradisional seperti pengetahuan tentang obat-obat herbal atau pestisida alami. Pengetahuan seperti itu dapat dilindungi dengan memperlakukannya sebagai rahasia dagang.

Guna memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam yang mengarah pada pembuatan produk komersial dari SDG, Penerima SDG akan bekerjasama dengan Pemberi yang disebutkan dalam PPM/MTA untuk melakukan penelitian dasar dan/atau terapan, atau penelitian pengembangan produk komersial akan diuraikan lebih lanjut. Kepemilikan dan deskripsi material atau invensi dimuat dalam Lampiran II.A yang berisi rincian contoh material atau invensi yang akan dialihkan, seperti halnya yang diuraikan dalam Lampiran II.B. Apabila diminta secara tertulis, Para

Pihak akan menjaga kerahasiaan material, invensi dan atau data yang terkait dengannya, seperti dalam Lampiran II.A. Kerahasiaan tersebut berlaku sampai Para Pihak diberitahu secara tertulis oleh Pihak yang pertama kali meminta tentang kerahasiaan tersebut, yang menyatakan bahwa kerahasiaan sudah tidak diperlukan lagi. Semua Pihak bersedia untuk memperlakukan isi PPM/MTA ini rahasia.

Penanganan bahan/material berbahaya termasuk SDG produk rekayasa genetik (PRG) harus mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku. Setiap laboratorium yang menangani material tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. PPM/MTA ini beserta semua hak dan kewajiban dari Para Pihak yang diuraikan dalam PPM/MTA ini wajib ditafsirkan sesuai dengan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Bab ini diuraikan tentang ketentuan dan persyaratan perjanjian pengalihan material (PPM/MTA) SDG yang dialihkan dari Pemberi ke Penerima. Dalam Sub Bab Ketentuan PPM/MTA dijelaskan ketentuan mengenai parapihak, SDG, dan pengalihan. Sedangkan dalam Sub Bab Persyaratan PPM/MTA diuraikan tentang pengalihan SDG, kewajiban Pemberi dan Penerima, hak Pemberi dan Penerima, dan persengketaan atau perselisihan.

A. Ketentuan PPM/MTA mengenai:

1. Para pihak

- a. SDG dapat dialihkan dari pihak Pemberi kepada Penerima sesuai kesepakatan ke dua belah pihak yang diatur dalam PPM/MTA.
- b. Pemberi di dalam negeri terdiri atas kelompok tani, gabungan kelompok tani, unit pelaksana teknis Badan Litbang Pertanian, badan hukum swasta, sedangkan Pemberi dari luar negeri dapat berupa perorangan, kelembagaan pemerintah, dan kelembagaan swasta termasuk yayasan (*foundation*).
- c. Penerima di dalam negeri terdiri atas unit pelaksana Badan Litbang Pertanian, badan hukum swasta, perguruan tinggi. Sedangkan Penerima di luar negeri dapat berupa perorangan, kelembagaan pemerintah, dan kelembagaan swasta termasuk *foundation*. Penerima luar negeri dapat berasal dari negara yang menandatangani, meratifikasi atau mengaksesi ITPGRFA (Lampiran IA) yang dikenal sebagai sebagai negara pihak (*parties*) atau tidak termasuk dalam negara pihak yang dikenal sebagai negara *non parties*.
- d. Dalam pelaksanaannya penandatanganan PPM/MTA dilakukan oleh pimpinan kelembagaan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku, atau dalam keadaan tertentu, kelompok tani, gabungan kelompok tani dapat menguasai kepada pemerintah daerah sebagai Pemberi.

2. SDG

- a. SDG yang dialihkan dapat berupa tanaman yang tercantum dalam Lampiran I.B (Annex 1 dalam ITPGRFA) atau tanaman bukan dalam Lampiran tersebut.
- b. SDG tanaman yang tercantum dalam Lampiran I.B harus melalui

perjanjian sistem multilateral dengan menggunakan standar MTA.

- c. SDG tanaman yang tidak tercantum dalam Lampiran I.B harus melalui perjanjian sistem bilateral dengan menggunakan PPM/MTA yang disepakati oleh Pemberi dan Penerima.

3. Pengalihan SDG

- a. Pengalihan SDG dari Pemberi ke Penerima dapat dibedakan antara pengalihan di dalam negeri dan pengalihan ke/dari luar negeri.
- b. Pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas pengalihan dengan tujuan non komersial dan pengalihan untuk tujuan komersial.
- c. Pengalihan non komersial ditujukan hanya untuk litbang SDG yang dialihkan.
- d. Pengalihan komersial ditujukan untuk penelitian pengembangan produk komersial dari SDG yang dialihkan.

B. Persyaratan PPM/MTA mengenai:

1. Pengalihan SDG

- a. Pengalihan (pemasukan atau pengeluaran) SDG baik yang berupa PRG maupun yang non PRG harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan dan keamanan hayati PRG.
- b. Apabila SDG berupa PRG, maka PRG tersebut baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri harus memenuhi persyaratan keamanan lingkungan, keamanan pangan dan/atau keamanan pakan.
- c. Sebelum SDG dialihkan dari Pemberi ke Penerima, PPM/MTA harus disepakati dan ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak.

2. Kewajiban Pemberi dan Penerima

a. Kewajiban Pemberi

Setelah PPM/MTA disepakati dan ditandatangani, Pemberi wajib mengalihkan SDG atau invensi kepada Penerima hanya untuk penelitian (non-eksklusif atau non-komersial) atau (penelitian eksklusif atau komersial) sesuai dengan tujuan pengalihan.

b. Kewajiban Penerima

Sebagai imbalan atas Penerimaan SDG, Penerima wajib memberikan kompensasi kepada Pemberi. Penerima juga wajib memberikan sejumlah persentase (royalti) dari total pendapatan akibat komersialisasi produk yang dihasilkan dari SDG yang dialihkan, dan keuntungan lain sebagaimana disebutkan dalam PPM/MTA.

3. Hak Pemberi dan Penerima

a. Hak Pemberi

Pemberi berhak mendapatkan sejumlah persentase dari total pendapatan yang berasal dari komersialisasi SDG yang dialihkan, dan keuntungan lain. Komersialisasi tersebut termasuk proses apa saja yang melibatkan

penggunaan bagian atau molekuler atau derivat atau analog atau sidik jari molekuler yang dikembangkan dari SDG yang dialihkan.

b. Hak Penerima

Setelah PPM/MTA disepakati dan ditandatangani, Penerima berhak memanfaatkan SDG yang dialihkan untuk tujuan litbang (non komersial) atau komersial sesuai dengan tujuan pengalihan. Apabila Penerima memperoleh kekayaan intelektual yang dikembangkan dari SDG yang diterimanya dan mempunyai potensi komersial, Penerima berhak mencari peluang untuk mengembangkan kekayaan intelektual tersebut menjadi produk komersial atau melisensikan kekayaan intelektual tersebut kepada perusahaan swasta.

C. Persengketaan atau Perselisihan

Setiap persengketaan atau perselisihan tentang interpretasi PPM/MTA ini yang terjadi antara Para Pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan negosiasi harus diselesaikan secara hukum sesuai dengan ketentuan dalam PPM/MTA ini. Apabila setelah penyelesaian secara hukum Penerima dinyatakan melanggar PPM/MTA ini dan tidak mau memperbaiki pelanggarannya, Pemberi dapat meminta pengembalian semua material dan invensi. Demikian pula apabila Masyarakat Tempatan merupakan salah satu pihak dalam PPM/MTA ini, dan apabila setelah penyelesaian secara hukum Penerima dan atau Pemberi dinyatakan melanggar PPM/MTA ini dan tidak mau memperbaiki pelanggarannya, Masyarakat Tempatan dapat meminta pengembalian semua material atau pengetahuan tradisional yang mereka anggap sebagai invensi dan kekayaan intelektual mereka. Setiap persengketaan tingkat internasional yang tidak dapat dipecahkan antara Pemberi dan Penerima dari luar negeri, maka persengketaan tersebut dibawa ke lembaga arbitrase yang disepakati kedua belah pihak.

III. PERJANJIAN PENGALIHAN MATERIAL UNTUK TUJUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (NON KOMERSIAL)

Material biologis yang akan diatur dalam PPM/MTA dikelompokkan menjadi dua: (1) material yang diperlakukan sebagai kekayaan yang berwujud meliputi SDG dan derivat sederhana seperti ekstrak atau jaringan tanaman yang diperoleh tanpa inovasi; (2) invensi yang diperlakukan sebagai kekayaan intelektual dan dimiliki oleh inventornya. Berdasarkan peruntukannya, PPM/MTA dapat digunakan untuk pengalihan material kepada organisasi non komersial atau nirlaba seperti peneliti perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan lembaga penelitian swasta. Untuk memberikan keleluasaan bagi Para Pihak dalam menentukan PPM/MTA apakah untuk tujuan non komersial atau komersial maka dilampirkan berbagai ketentuan yang dapat dilihat dalam lampiran II.A, II.B, II.C, II.D dan II.E.

PPM/MTA untuk mengalihkan material biologis kepada organisasi nirlaba seperti peneliti perguruan tinggi, lembaga pemerintah, lembaga penelitian swasta, dimaksudkan untuk memfasilitasi kerjasama penelitian dasar. Kerjasama dengan lembaga semacam ini biasanya tidak menyangkut pembayaran dalam jumlah besar, tetapi memberikan kesempatan kepada lembaga Pemberi SDG untuk memperoleh pelatihan ilmiah dan alih teknologi, serta akses terhadap informasi dan berbagai macam penelitian. Lampiran II.B dimaksudkan untuk digunakan Para Pihak menjelaskan penelitian yang dimaksud maupun kompensasi yang akan diberikan. Material yang diperjanjikan dengan PPM/MTA ini tidak dimungkinkan untuk dikomersialisasikan secara langsung, karena PPM/MTA ini dirancang untuk membina penelitian yang inovatif.

Untuk PPM/MTA yang bertujuan non komersial, Penerima berjanji tidak akan menggunakan material untuk tujuan komersial, dan tidak berusaha untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual atas material tersebut. Kepemilikan dari invensi yang diciptakan sebagai hasil kegiatan yang dilakukan terhadap material akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan invensi. Pemberi dapat menyatakan bahwa ijin pengiriman material atau invensi kepada Penerima yang diperoleh dari pemerintah negara asal sudah lengkap. Pemberi dapat melampirkan salinan dokumen perijinan tersebut pada PPM/MTA ini.

PPM/MTA non komersial berlaku selama material yang dialihkan masih diperlukan untuk penelitian dasar dan atau terapan, tetapi dapat sewaktu-waktu batal apabila Penerima tidak melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam PPM/MTA ini. Setiap pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang ada dalam PPM/MTA ini akan dibayarkan langsung kepada Para Pihak. Semua komunikasi tertulis antara Para Pihak wajib dilakukan melalui Kuasa Perwakilan yang namanya dicantumkan dalam PPM/MTA ini. Semua perubahan pada PPM/MTA ini harus disetujui secara tertulis oleh para pihak.

Penerima dapat mengalihkan material atau invensi kepada Penerima pihak ketiga hanya untuk penelitian saja setelah mendapatkan ijin tertulis dari Pemberi atau Pemberi dan Masyarakat Tempatan. Penerima wajib memberitahu Pemberi atau Pemberi dan Masyarakat Tempatan atas pengalihan kepada Penerima pihak ketiga tersebut secara tertulis dan wajib mencatat semua pengalihan tersebut. Ketentuan

dan persyaratan dari PPM/MTA ini berlaku sama untuk semua Penerima pihak ketiga, dan Penerima wajib bertanggung jawab atas ketaatan pihak tersebut.

Penerima dapat menyimpan material atau invensi untuk penggunaan non-eksklusif selama jangka waktu tertentu, sedangkan Pemberi atau Pemberi dan Masyarakat Tempatan dapat meminta kembali atau pemusnahan material atau invensi yang tersisa atas tanggungan Penerima. Ketentuan dan persyaratan tentang perpanjangan waktu eksklusifitas serta penambahan material atau invensi diuraikan dalam Lampiran II.B. Kegagalan Penerima untuk memberikan kompensasi yang telah disepakati kepada Pemberi atau Pemberi dan Masyarakat Tempatan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II.B dapat dijadikan dasar untuk mengakhiri PPM/MTA ini dan mengembalikan semua material atau invensi.

Masyarakat Tempatan pemilik SDG bersedia untuk mengalihkan material yang berasal dari lahan mereka gunakan sehari-hari, atau pengetahuan tradisional yang mereka anggap sebagai kekayaan intelektual mereka, kepada Pemberi dan Penerima hanya untuk penelitian sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II.B. Pemberi dan Penerima menyatakan bahwa secara eksplisit mereka telah memperoleh Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) dari Masyarakat Tempatan untuk mengalihkan material atau pengetahuan tradisional. Para Pihak wajib menegosiasikan kompensasi bagi masyarakat tempatan dan mencatatnya ke dalam Lampiran II.B sesuai dengan ketentuan dan persyaratan keterlibatan Masyarakat Tempatan yang tercantum dalam Lampiran II.C. Kegagalan Para Pihak untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan dapat dijadikan dasar untuk mengakhiri PPM/MTA ini dan mengembalikan semua material atau invensi yang telah diberikan oleh masyarakat tersebut.

Bab Perjanjian Pengalihan Material Untuk Tujuan Litbang (Non Komersial) terdiri atas empat sub bab. Empat sub bab tersebut adalah PPM/MTA antar UPT lingkup Badan Litbang Pertanian, PPM/MTA antara UPT lingkup Badan Litbang Pertanian dengan lembaga dalam negeri di luar Badan Litbang Pertanian, PPM/MTA antara UPT lingkup Badan Litbang Pertanian dengan lembaga non pemerintah/swasta/perorangan dalam negeri, dan PPM/MTA antara UPT lingkup Badan Litbang Pertanian dengan lembaga luar negeri.

A. PPM/MTA antar UPT Lingkup Badan Litbang Pertanian

Kerjasama internal antara UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian sering dilakukan, yang dalam pelaksanaannya terkadang terjadi pengalihan SDG dari suatu UK/UPT kepada UK/UPT lainnya. Untuk menjaga hak kepemilikan SDG UK/UPT Pemberi, maka perlu adanya PPM/MTA antara UK/UPT Pemberi dan UK/UPT Penerima. Model PPM/MTA untuk kegiatan tersebut dapat dilihat pada Lampiran III.A.

B. PPM/MTA antara UPT Lingkup Badan Litbang Pertanian dengan Lembaga Dalam Negeri di Luar Badan Litbang Pertanian

Di Indonesia penelitian dan pengembangan tidak hanya dilakukan oleh Badan Litbang Pertanian. Lembaga lain yang melakukan penelitian dan pengembangan dengan memanfaatkan SDG antara lain Perguruan Tinggi, Badan Litbang Kehutanan, Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA). Untuk menjaga hak kepemilikan SDG UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian, maka perlu adanya PPM/MTA antara UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian sebagai Pemberi dan Lembaga Dalam Negeri di luar Badan Litbang Pertanian sebagai Penerima. Model PPM/MTA untuk kegiatan tersebut dapat dilihat pada Lampiran III.B.

C. PPM/MTA antara UPT Lingkup Badan Litbang Pertanian dengan Lembaga Non Pemerintah/Swasta/Perorangan Dalam Negeri

Kerjasama dengan mitra dalam negeri dapat dilakukan dengan lembaga non pemerintah/swasta/perorangan. Dalam pelaksanaan kerjasama, kemungkinan terjadinya pengalihan SDG milik UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian kepada pihak mitra. Untuk menjaga hak kepemilikan SDG UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian, maka perlu adanya PPM/MTA antara UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian sebagai Pemberi dan lembaga non pemerintah/swasta/perorangan dalam negeri sebagai Penerima. Model PPM/MTA untuk kegiatan tersebut dapat dilihat pada Lampiran III.C.

D. PPM/MTA antara UPT Lingkup Badan Litbang Pertanian dengan Lembaga Luar Negeri

Badan Litbang Pertanian sebagai salah satu lembaga litbang di Indonesia mendukung sepenuhnya penerapan PPM/MTA terhadap setiap pelaksanaan kerja sama yang melakukan pertukaran/pemberian SDG, terutama dengan mitra kerja sama luar negeri. Untuk menjaga hak kepemilikan SDG UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian, maka perlu adanya PPM/MTA antara UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian sebagai Pemberi dan Lembaga Luar Negeri sebagai Penerima.

1. Dalam hal kerjasama pemanfaatan SDG tanaman yang masuk dalam Lampiran I.B (Annex 1 ITPGRFA) dan dengan para pihak ITPGRFA (*parties*) dalam Lampiran I.A menggunakan sMTA sistem multilateral seperti pada Lampiran III.D.
2. Dalam hal kerjasama pemanfaatan SDG tanaman yang masuk dalam Lampiran I.B (Annex 1 ITPGRFA), atau SDG tanaman di luar Lampiran I.B, dan dengan non para pihak ITPGRFA (*non parties*) dalam Lampiran I.A menggunakan model PPM/MTA sistem bilateral seperti pada Lampiran III.E.

IV. PERJANJIAN PENGALIHAN MATERIAL UNTUK TUJUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PRODUK KOMERSIAL

Seperti yang telah diuraikan dalam Bab III, material biologis yang akan diatur dalam PPM/MTA dikelompokkan menjadi material yang diperlakukan sebagai kekayaan yang berwujud meliputi SDG dan derivat sederhana seperti ekstrak atau jaringan tanaman yang diperoleh tanpa inovasi dan invensi yang diperlakukan sebagai kekayaan intelektual dan dimiliki oleh inventornya. Berdasarkan peruntukannya, PPM/MTA dapat digunakan untuk pengalihan material kepada organisasi komersial, perusahaan swasta, atau perusahaan multi nasional. Untuk memberikan keleluasaan bagi Para Pihak dalam menentukan PPM/MTA apakah untuk tujuan non komersial atau komersial maka dilampirkan berbagai ketentuan yang dapat dilihat dalam lampiran II.A, II.B, II.C, II.D dan II.E.

PPM/MTA untuk pengalihan material biologis kepada lembaga komersial seperti perusahaan multinasional swasta, dimungkinkan mendapat hak monopoli penggunaan material untuk tujuan penelitian dan pengembangan komersial. Material biologis tersebut berupa invensi yang diperlakukan sebagai kekayaan intelektual dan dimiliki oleh inventornya. Sebelum mengajukan permohonan HKI, Penerima material harus terlebih dahulu minta ijin kepada Pemberi, untuk kemungkinan berbagi kepemilikan atau melisensikan invensinya. PPM/MTA memuat pihak yang mengadakan Perjanjian, material yang diperjanjikan dan invensi. Pihak-pihak yang dimasukkan ke dalam Perjanjian ini: Pemberi, Penerima, dan Masyarakatan Tempatan. Material atau invensi yang dapat diperjanjikan dalam PPM/MTA ini adalah SDG dan derivatnya, termasuk informasi yang terkait dengannya. Derivat yang dimaksud berupa antara lain substansi yang diekstrak secara sederhana dari SDG tersebut.

PPM/MTA komersial berlaku selama material yang dialihkan masih diperlukan untuk penelitian pengembangan produk komersial, tetapi dapat sewaktu-waktu batal apabila Penerima tidak melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam PPM/MTA ini. Setiap pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang ada dalam PPM/MTA ini akan dibayarkan langsung kepada Para Pihak. Semua komunikasi tertulis antara Para Pihak wajib dilakukan melalui Kuasa Perwakilan yang namanya dicantumkan dalam PPM/MTA ini. Semua perubahan pada PPM/MTA ini harus disetujui secara tertulis oleh para pihak.

Bab Perjanjian Pengalihan Material Untuk Tujuan Komersial terdiri atas dua sub bab. Dua sub tersebut adalah PPM/MTA komersial dalam negeri dan PPM/MTA komersial luar negeri.

A. PPM/MTA Komersial Dalam Negeri

Kerjasama pemanfaatan SDG untuk tujuan komersial dapat dilakukan antara UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian dan mitra industri/perusahaan swasta dalam negeri. Dalam pelaksanaan kerjasama kemungkinan dilakukan pengalihan SDG milik UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian kepada pihak mitra. Untuk menjaga hak kepemilikan SDG UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian dan pembagian keuntungan yang adil dan proporsional, maka perlu adanya PPM/MTA

antara UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian sebagai Pemberi dan industri/perusahaan swasta dalam negeri sebagai Penerima. Model PPM/MTA untuk kegiatan tersebut dapat dilihat pada Lampiran IV.A.

B. PPM/MTA Komersial Luar Negeri

Kerjasama pemanfaatan SDG untuk tujuan komersial dapat dilakukan antara UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian dan mitra industri/perusahaan swasta luar negeri. Dalam pelaksanaan kerjasama kemungkinan dilakukan pengalihan SDG milik UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian kepada pihak mitra. Untuk menjaga hak kepemilikan SDG UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian dan pembagian keuntungan yang adil dan proporsional, maka perlu adanya PPM/MTA antara UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian sebagai Pemberi dan industri/perusahaan swasta luar negeri sebagai Penerima.

1. Dalam hal kerjasama pemanfaatan SDG tanaman yang masuk dalam Lampiran I.B (Annex 1 ITPGRFA) dan dengan para pihak ITPGRFA (*parties*) dalam Lampiran I.A menggunakan sMTA sistem multilateral seperti pada Lampiran IV.B.
2. Dalam hal kerjasama pemanfaatan SDG tanaman yang masuk dalam Lampiran I.B (Annex 1 ITPGRFA), atau SDG tanaman di luar Lampiran I.B, dan dengan non para pihak ITPGRFA (*non parties*) dalam Lampiran I.A menggunakan model PPM/MTA sistem bilateral seperti pada Lampiran IV.C.

V. PENUTUP

Pedoman ini dijadikan acuan bagi pelaksanaan penyusunan PPM/MTA bagi Unit Kerja/UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam membuat perjanjian kesepakatan dalam pengalihan SDG dan derivatnya termasuk informasi yang terkait dengannya dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, industri/swasta di wilayah NKRI atau Luar Negeri. Pedoman ini bersifat dinamis dan akan dievaluasi dari waktu ke waktu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.